

PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), DEBT TO TOTAL ASSET RATIO (DAR), INTENSITAS ASET TETAP, SIZE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Kristanti Rahman, SE, M.Ak dan Awit Setyawati
Program Studi Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap
kristantirahman@stiemuhcilacap.ac.id dan awitsetyawati1@gmail.com.

Abstrac

This study aims to determine and analyze the effect of Return on Assets (ROA), Debt to Total Asset Ratio (DAR), Fixed Asset Intensity, Size and Corporate Social Responsibility (CSR) on Tax Avoidance. The population in this study were Metal Manufacturing Companies and the like which were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) 2014-2018. The research sample was determined using purposive sampling method. The type of data used is secondary data and the total sample selected in this study were 5 companies. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that simultaneously, Return on Assets (ROA), Debt to Total Asset Ratio (DAR), Fixed Asset Intensity, Size and Corporate Social Responsibility (CSR) affect tax avoidance. This means that the higher the Return on Assets (ROA), Debt to Total Asset Ratio (DAR), Fixed Asset Intensity, Size and Corporate Social Responsibility (CSR) will lead to increased tax avoidance. Debt to Total Asset Ratio (DAR) and Fixed Asset Intensity partially have no effect on tax avoidance. This means that the higher the Debt to Total Asset Ratio (DAR) and the Intensity of Fixed Assets will not have an effect on increasing tax avoidance.

Keywords : Tax Avoidance, Return on Assets (ROA), Debt to Total Asset Ratio (DAR), Fixed Asset Intensity, Size and Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Pendahuluan

Pemerintah membuat undang-undang perpajakan seperti UU KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak, dan peraturan lain yang mengatur hal perpajakan lainnya. Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaraan pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang-undang tersebut (*The letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut. (www.pajak.go.id)

Penghindaran pajak ialah perlawanan aktif yang berasal dari Wajib Pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara rinci. Target penerimaan pajak di tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.642 triliun. Target penerimaan pajak tersebut harus meningkatkan kewaspadaan petugas pajak khususnya bagi *Account Representative* dan Pemeriksa Pajak seluruh KPP dalam mengawasi dan memeriksa wajib pajak yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak. Pada dasarnya, *tax avoidance* ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Karena itu, *tax avoidance* berada di kawasan *grey area*, antara *tax compliance* dan *tax evasion*. (www.pajak.go.id)

Menurut Badan Pusat Statistik selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per tahunnya atau *ekuivalen* dengan Rp 235 triliun. Selain itu, batu bara merupakan penyumbang nomor dua dari sektor *ekstraktif* setelah kelompok minyak, gas, dan panas bumi.

Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. (<https://katadata.co.id>)

Kementerian Keuangan mencatat jumlah Wajib Pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 Wajib Pajak (WP) industri batu bara terdapat 4.532 Wajib Pajak (WP) yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu dicatat pula bahwa di antara Wajib Pajak (WP) yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran (*tax avoidance*) dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting* dan *transfer mispricing*. (Detik.com)

Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor minerba, terutama batu bara, masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Studi dari Prakarsa (2019) menemukan banyaknya aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara sampai tahun 2017 yang berasal dari aktivitas *ekspor*. Prakarsa mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas *ekspor* sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*) dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (*illicit financial inflows*). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total nilai *ekspor* batu bara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai *ekspor* yang tercatat di Indonesia dengan nilai *impor* negara-negara yang mengklaim meng-*impor* batu bara dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$ 21,2 miliar sepanjang 1989-2017. Padahal potensi keuangan gelap yang berasal dari aktivitas *ekspor* komoditas batu bara dapat dijadikan basis sumber potensi penerimaan negara yang dapat dimobilisasi untuk aktivitas pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. (<https://katadata.co.id>)

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Penghindaran Pajak

Dalam perusahaan multinasional, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara (Prakosa, 2014:525-539) antara lain (1) memindahkan subjek pajak dan/ atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), (2) usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*), (3) ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation (specific anti avoidancerule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

Tax avoidance memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan

Setiyono, 2012:2). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rate (ETR)*.

2.2. Return on Assets (ROA)

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. *Profitabilitas* suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. *Profitabilitas* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Assets (ROA)*. *Profitabilitas* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)*. *Return on Assets (ROA)* berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Darmawan dan Sukartha (2014), Dewinta dan Setiawan (2016), Dewi dan Noviari (2017) menemukan bahwa *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3. Debt to Total Asset Ratio (DAR)

Debt to Total Asset Ratio (DAR) diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Darmawan dan Sukartha (2014), Dewinta dan Setiawan (2016), Arianandini dan Ramantha (2018) menemukan bahwa *Debt to Total Asset Ratio (DAR)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Debt to Total Asset Ratio (DAR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4. Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap telah banyak digunakan sebagai variabel dalam beberapa penelitian sebelumnya (Noor *et al.*, 2010, Adelina, 2012). Rasio intensitas aset tetap adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap perusahaan dari total aset yang dimiliki sebuah perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor, et al (2010), Adelina (2012), Dharma dan Noviari (2017) menyatakan bahwa intensitas aset tetap (*capital intensity*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5. Size

Ukuran perusahaan *ln (total asset)*, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan *proksi-proksi* yang lainnya dan berkesinambungan antar periode.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Darmawan dan Sukartha (2014), Swingly dan Sukartha (2015), Dewinta dan Setiawan (2016), Dharma dan Ardiana (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :

H₄ : *Size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.6. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mewajibkan perusahaan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPH), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa, dkk (2017) dan Dharma (2017), menyebutkan dalam penelitiannya bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah :

H₅ : *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis terakhir dalam penelitian ini adalah :

H₆ : *Return on Assets (ROA)*, *Debt to Total Asset Ratio (DAR)*, *Intensitas Aset Tetap*, *Size*, *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Metode Penelitian

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengambilan sampel dilakukan dari populasi dengan metode *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sugiyono, 2013:122). Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel sebagai berikut :

1. Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2018.
2. Perusahaan yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal, agar tidak menyebabkan *distorsi* dalam pengukuran penghindaran pajak.
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.
4. Perusahaan memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi laporan keuangan perusahaan yang berakhir pada 31 Desember dan data pajak perusahaan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder (Sugiyono, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur

sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 (<http://www.idx.co.id>).

3.3. Definisi Operasional Variabel

3.3.1. Variabel Dependen

Rumus menghitung *Effective Tax Rates (ETR)* menurut Dyreng, et al (2010) sebagai berikut :

$$ETR = Tax Expense_{i,t} / Pretax Income_{i,t}$$

3.3.2. Variabel Independen

Rumus menghitung *Return on Assets (ROA)* menurut Brigham dan Houston (2001) sebagai berikut :

$$Return\ on\ Assets\ (ROA) = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ Pajak \times 100\%}{Total\ Aset}$$

Rumus menghitung *Debt to Total Asset Ratio (DAR)* menurut Kasmir (2008:156) sebagai berikut :

$$DAR = Total\ Liabilitas\ atau\ Kewajiban / Total\ Aset$$

Rumus menghitung rasio intensitas aset tetap menurut Lanis dan Rivharsdon, 2011 sebagai berikut :

$$Intensitas\ Aset\ Tetap = Aset\ Tetap / Total\ Aset$$

Rumus menghitung ukuran perusahaan menurut Werner R. Murhadi (2013) sebagai berikut :

$$Size = Ln (Total\ Asset)$$

Perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Lanis dan Richardson, 2011:50-70). Hal yang sama diungkapkan oleh Hoi, et al (2013:1-52) perusahaan dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang tidak bertanggung jawab lebih *agresif* dalam menghindari pajak. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan.

3.4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipakai adalah :

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:162).

3.4.3 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini uji Regresi Linear Berganda, Uji T, Uji F, dan Uji Koefisien Determinansi (R^2)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig
Konstanta	1,606	0,004
ROA	-0,044	0,000
DAR	0,000	0,999
Intensitas Aset Tetap	-0,269	0,250
<i>Size</i>	-0,046	0,031
CSR	0,236	0,000
		F = 8,523
		Sig. = 0,000

Sumber : Data Diolah, 2020

Tabel 1 menunjukkan variabel *Return on Assets (ROA)*, *Size*, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel *Debt to Total Asset Ratio (DAR)* dan Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji Asumsi Klasik dapat dilihat pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa model pengujian telah terbebas dari masalah normalitas, autokorelasi, multikolonieritas dan heterokedastisitas.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Asumsi Klasik

Normalitas	Variabel	Multikolonieritas		Heterokedastisitas	Autokorelasi
		Tol	VIF		
0,247	ROA	0,633	1,579	,413	0,216
	DAR	0,460	2,173	,997	
	Intensitas Aset Tetap	0,695	1,439	,317	
	<i>Size</i>	0,496	2,016	,328	
	CSR	0,796	1,257	,352	

Sumber : Data Diolah, 2020

4.2. Pembahasan

Tabel 1 dapat dilihat nilai signifikansi variabel *Return on Assets (ROA)* $0,000 < \alpha=0,05$, hasil tersebut memiliki arti bahwa *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Darmawan dan Sukartha (2014), Dewinta dan Setiawan (2016), Dewi dan Noviari (2017) *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Debt to Total Asset Ratio (DAR) merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat nilai signifikansi variabel *Debt to Total Asset Ratio (DAR)* $0,999 > \alpha=0,05$, hasil tersebut memiliki arti bahwa *Debt to Total Asset Ratio (DAR)* tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan teori *trade off*. Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga/ kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3.

Intensitas aset tetap (*Capital Intensity*) perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012:60-83) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat nilai signifikansi variabel Intensitas Aset Tetap $0,250 > \alpha=0,05$, hasil tersebut memiliki arti bahwa Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penjelasan yang dapat diberikan mengenai tidak pengaruhnya Intensitas Aset Tetap terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, perusahaan mendapatkan keuntungan dari *depresiasi* yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6, disebutkan bahwa biaya yang dapat menjadi pengurang laba dan menjadi biaya yang boleh dibebankan yaitu biaya penyusutan dan biaya *depresiasi*. Dalam manajemen pajak, perusahaan akan menggunakan hartanya untuk diinvestasikan pada aset tetap karena aset tetap hampir semua mengalami penyusutan. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat disusutkan dan penyusutan aset otomatis dapat dibebankan sebagai pengurang laba bagi perusahaan sehingga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat nilai signifikansi variabel *Size* $0,031 < \alpha=0,05$, hasil tersebut memiliki arti bahwa *Size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), Singly dan Sukartha (2015), Dewinta dan Setiawan (2016), Dharma dan Ardiana (2016) *Size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Watts, 2006). *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat nilai signifikansi variabel *Corporate Social*

Responsibility (CSR) $0,000 < \alpha=0,05$, hasil tersebut memiliki arti bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal yang sama diungkapkan oleh Hoi, et al (2013:1-52) perusahaan dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam menghindari pajak. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Khairunisa, dkk (2017), Dharma dan Noviari (2017), Dewi dan Noviari (2017) *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Kesimpulan Saran dan Keterbatasan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. *Debt to Total Asset Ratio (DAR)* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
4. *Size* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
5. *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
6. *Return on Assets (ROA)*, *Debt to Total Asset Ratio (DAR)*, Intensitas Aset Tetap, *Size* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara simultan berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manajemen perusahaan sebaiknya dapat lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya.
2. Hendaknya pihak fiskus dan pemerintah diharapkan meningkatkan *monitoring* dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang melaporkan rugi.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang bergerak dalam bidang usaha yang lebih luas dan tidak terbatas pada sektor manufaktur saja sesuai dengan kondisi yang dihadapi pada saat itu.

5.3. Keterbatasan

Perusahaan yang dijadikan sampel atau penelitian ini hanya satu sub sektor perusahaan dalam perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yaitu sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

REFERENSI

Arianandini, Putu Winning dan I Wayan Ramantha. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN: 2302-8556, Vol.22.3, 2088-2116.

- Budianti, Shinta dan Khirstina Curry. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. *Jurnal Skripsi*. Universitas Trisakti.
- Brigham, Eugene dan Joel F Houston. 2001. *Manajemen Keuangan II*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014): h:143-161.
- Dewi, Ni Luh Putu Puspita dan Naniek Noviari. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556, Vol.21.1, 830-859*.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa dan Putu Ery Setiawan. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556, Vol.14.3, 1584-1613*.
- Dharma, I Made Surya dan Putu Agus Ardiana. (2016). *Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556, Vol.15.1,584-613*.
- Dharma, I. M. S., & Dharma, I. M. S. (2015). *Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak*. *Doctoral dissertation*, Universitas Udayana.
- Ghozali, Imam. 2011. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS"*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2006. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)"*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hoi, Chun-Keung (Stan), Wu, Qiang, & Zhang, Hao. (2013). *Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities*. *The Accounting Review*.
- Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion dan Anti Avoidance Rule*. <https://www.online-pajak.com/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule> (Diakses pada 07 Mei 2020)
- I, Ah Maftuchan. *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. <https://katadata.co.id/opini/2019/02/11/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara> (Diakses pada 07 Mei 2020).
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Khairunisa, Kartika, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah. (2017). *Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) ISSN 2088-5091, Volume 9, No 1, 39-46*.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. *Pengaruh Return Turn On Asset (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1): h:58-66.
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2011. *"The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness"*. *Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 30 (1), Hal: 50-70*.
- Manurung, Josua Tommy Parningotan. *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia> (Diakses pada 07 Mei 2020)
- Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro> (Diakses pada 07 Mei 2020)

- Murhadi, Werner R. 2013. *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noor, Rohaya Md, Nur Syazwani M .Fadzillah, and Nor' Azam Matsuki. 2010. *Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies*. *International Journal of Trade, Economics and Finance*. 1 (2):189-193.
- Dharma, Nyoman Budhi Setya dan Naniek Noviari. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556, Vol.18.1, 529-556*.
- Perbedaan Tax Avoidance dengan Tax Evasion*. <https://www.simulasikredit.com/perbedaan-tax-avoidance-dengan-tax-evasion/> (Diakses pada 07 Mei 2020)
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Jurnal. <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/09/100.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2019.
- Rodriguez, E. F. and Arias, A. M. 2012. *Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate ?*. *The Chinese Economy*. Vol. 45, No. 6.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. (2015). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556, Vol.10.1, 47-62*.
- Watson, L., 2011. *Corporate social responsibility and tax aggressiveness: an examination of unrecognized tax benefits*. *Unpublished working paper*. Pennsylvania State University, Pennsylvania.
- Watts, R., and Zimmerman, J. 1986. *Towards a Positive Theory of The Determination of Accounting Standards*. *The Accounting Review* 53, 112-134.
- [Www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Diakses pada 01 Desember 2019.
- [Www.sahamok.com](http://www.sahamok.com). Diakses pada 01 Desember 2019.